



PUTUSAN

Nomor 387 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SITI FATIMAH binti HASAN REHALAT;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/31 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Kerja, RT.4, RW.3, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru atau Jalan Kelapa Sawit belakang MTQ Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI FATIMAH binti HASAN REHALAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyuruh orang lain untuk membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang", sebagaimana dalam

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI FATIMAH binti HASAN REHALAT berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) persil SHM No.177 atas nama HASAN REHALAT dengan sampul sertifikat bertulisan warkah W/1880/V/Kodya/91;
 2. 1 (satu) persil fotokopi legalisir AJB No.17/03/Bukit Raya tanggal 4 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada RUDI Sutianto Leo (selaku pembeli);
 3. 1 (satu) persil fotokopi legalisir AJB No. 53/09/Bukit Raya tanggal 19 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada Anton Basarah (selaku pembeli);
 4. 1 (satu) persil fotokopi legalisir SHM No. 205 atas nama Anton Basarah;
 5. 1 (satu) persil fotokopi legalisir SHM No. 206 atas nama Rudi Sutianto Leo;
 6. 1 (satu) lembar surat catatan yang ditandatangani oleh Tengku Achmad Surya Darma pada tanggal 15 September 1993;
 7. 1 (satu) persil surat hasil pemeriksaan dan pengumpulan data berkenaan dengan sengketa tanah antara H. Siti Fauzah Baharuddin dengan HASAN REHALAT yang telah di legalisir oleh kepala bidang hak atas tanah kantor wilayah BPN Provinsi Riau atas nama Ramli Lubis, S.H., tanggal 24 Juni 2000;
 8. 1 (satu) persil surat kuasa dari Rabea Seipala dkk. (selaku pemberi kuasa) kepada Junaidi Yunus (selaku penerima kuasa) tanggal 11 Januari 2014;
 9. 1 (satu) persil surat kuasa dari Rabea Seipala dkk. (selaku pemberi kuasa) kepada Siti Fatimah dan Junaidi Yunus (selaku penerima kuasa) tanggal 23 September 2014;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar surat berita acara dari Nasep Vandi S. kepada Siti Fatimah (ahli waris HASAN REHALAT) terhadap penyerahan SHM No.177;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan Siti Fatimah tanggal 10 April 2017;
12. 1 (satu) persil fotokopi legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967 tanggal 15 Agustus 1967;
13. 1 (satu) persil fotokopi legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : 466/GK/PHM/1967 tanggal 12 Desember 1967;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kepala Kantor Agraria Nomor : 593/1981 tanggal 23 September 1981 perihal penyampaian permohonan hak atas nama "HASAN REHALAT";
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Simpang Tiga atas nama Burhansyah tanggal 2 Februari 1991;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tugas pengukuran (PPL) Turyadi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama T. Achmad Suryadarma tanggal 2 Februari 1991;
17. 1 (satu) persil fotokopi legalisir surat gambar situasi Nomor 543/1991 yang dibuat oleh petugas ukur atas nama Turyadi;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kepala kantor pertanahan kotamadya pekanbaru atas nama Ramli Yoesoef, S.H., Nomor: 268/570/V/1991 tanggal 14 Mei 1991 perihal kasus penyerobotan tanah oleh oknum HASAN REHALAT dengan cara membuat/menggunakan surat palsu;
19. 1 (satu) persil fotokopi legalisir SHM No. 2886 atas nama Sidik;
20. 1 (satu) persil fotokopi legalisir SHM No. 1289 atas nama Sidik;
21. 1 (satu) persil fotokopi legalisir Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt-G/1996/PN Pbr;
22. 1 (satu) persil fotokopi legalisir Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Riau Nomor 59/Pdt/1997/PTR;
23. 1 (satu) persil fotokopi legalisir Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pdt/1999;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) persil fotokopi legalisir Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pbr;

Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:

1. Pecahan/ Kepingan pagar beton yang telah hancur;
2. Pecahan/ Kepingan kolam ikan yang telah hancur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 29 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI FATIMAH binti HASAN REHALAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh orang lain untuk membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI FATIMAH binti HASAN REHALAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 24;

Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:

1. Pecahan/ Kepingan pagar beton yang telah hancur;
2. Pecahan/ Kepingan kolam ikan yang telah hancur;

Dikembalikan kepada saksi korban Sidik Als Alek Sidik;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR tanggal 17 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2019, Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pbr, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Pbr tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak mengajukan memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi bulan Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 sebagai Pemohon kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020, akan tetapi Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020



2020/PN Pbr tanggal 30 Januari 2020, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara *a quo judex facti* tidak salah menerapkan hukum menerapkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam mengadili Terdakwa sehingga menguatkan utusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menyuruh orang lain untuk membinasakan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa:
- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Menyuruh orang lain untuk membinasakan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang" berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta: Terdakwa melakukan dan beberapa orang lain keluarganya mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan hingga turun surat eksekusi dan akhirnya dilakukan eksekusi pada tanah yang menjadi sengketa dan dimenangkan Terdakwa, namun kemenangan tersebut hanya bersifat deklarator karena tidak dapat dieksekusi hal ini dikarenakan tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua Terdakwa atas nama Hasan Rehalat kepada Sutantio Leo dan Anton Barsarah dengan luas 15.413 M2;
- Bahwa Terdakwa tetap mengajukan eksekusi pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan menunjukkan batas-batas yang dianggap masih milik orang tuanya sehingga dengan membayar 30 (tiga puluh) orang untuk membantu Jurusita dalam eksekusi tersebut, sementara Jurusita hanya mengikuti batasan yang ditunjukan oleh Terdakwa, hingga masuk dalam tanah milik sdr. Sidik yang telah membeli dari sdr. Anton Basarah, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa yang memiliki peran penting dalam penghancuran barang-milik Sidik (tembok dan pagar, kolam ikan, dan tanaman) semua dirusak oleh 30 (tiga puluh orang) orang yang diperintah Terdakwa dengan mendapatkan upah;
- Bahwa *judex facti* telah cukup dalam mempertimbangkan pembedaan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020



Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Surya Jaya, SH. M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 KUHP, bahwa menurut Terdakwa dirinya tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 406 KUHP sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum sehingga putusan tersebut harus diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan putusan *judex facti* Terdakwa terbukti melakukan pengrusakan terhadap barang milik Sidik karena salah menunjukan lokasi eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 23 Juni 2016, padahal sebenarnya putusan tersebut hanya bersifat deklaratoir;
- Bahwa menurut Ketua Majelis terlepas dari isi materi Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Pbr yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang isinya hanya bersifat deklaratoir karena SHM No. 177 tersebut telah dimatikan oleh BPN karena SHM No. 177 seluas 15.000 M2 telah dijual dan diterbitkan SHM baru Nomor 205 atas nama Anton Basarah dan SHM Nomor 206 atas nama Rudi Sutianti Leo, bahwa

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pengrusakan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai suatu kesalahan Terdakwa;

- Bahwa pengrusakan terhadap barang berupa sebagian dinding beton milik Sidik tersebut dilakukan dalam rangka eksekusi pengosongan yang dimohonkan Terdakwa;
- Bahwa suatu eksekusi dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui perangkat aparaturnya yaitu jurusita yang kesemuanya itu dilakukan berdasarkan perintah undang-undang;
- Bahwa terlepas terdapat kesalahan baik itu secara formal maupun secara materil terhadap objek yang akan dieksekusi hal tersebut merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari Ketua Pengadilan Negeri beserta aparaturnya karena Terdakwa hanya berkedudukan sebagai pemohon eksekusi;
- Bahwa seharusnya Ketua Pengadilan dapat secara cermat membaca dan menterjemahkan isi putusan dan juga memutuskan dilaksanakan atau tidaknya suatu permohonan eksekusi termasuk juga melakukan pengawasan atas proses pelaksanaan eksekusi tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena pengrusakan tersebut terjadi pada saat eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Pekanbaru maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas peristiwa tersebut;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti namun perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SITI FATIMAH binti HASAN REHALAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Prof. Dr. Surya, Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 387 K/Pid/2020

